

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID)

Nomor : 027.2/2218/2021

dan

Nomor: 027/SKP.pt/SP/V/2021



SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu (27-05-2021), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 4.24/Pokja II/2021 tanggal 11 Mei 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/ 2170 /2021 tanggal 24 Mei 2021, antara:

Nama : PUTUT SUPRIYADI, S.Pi
NIP : 197012041998031006
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Berkedudukan di : Jl. Veteran No 2 Kebumen, Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/9420 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama : RIZAL SAMILIN
Jabatan : Direktur PT. SUNDUS KARYA PERDANA
Berkedudukan di : Ds. Karangpoh RT. 005 RW.002 Pejagoan, Kebumen
Akta Notaris Nomor : 115
Tanggal : 25 Januari 2019
Notaris : ROBERT PRAYOKO, SH., M.Kn
NPWP : 74.956.237.7-523.000

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SUNDUS KARYA PERDANA selanjutnya disebut "Penyedia".



Paraf PPK	Paraf Penyedia
	

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PPK	Paraf Penyedia
	

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA



Ruang lingkup pekerjaan utama Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) terdiri dari: 1 (satu) Unit Gedung Baru SDN 1 Jladri Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran ternegosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 3.190.467.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kebumen (DID) Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Kode Rekening 5.2.3.01.01.010;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1008000952 atas nama Penyedia : PT. SUNDUS KARYA PERDANA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.



Paraf PPK	Paraf Penyedia
	

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Addendum kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender.

Paraf PPK	Paraf Penyedia
	

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



PETUT SUPRIYADI, S.Pi
NIP. 197012041998031006

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SUNDUS KARYA PERDANA



RIZAL SAMILIN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 02 Telepon (0287) 381447, 381289 Kebumen
e-mail : disdik@kebumenkab.go.id Kode Pos 54361

ADDENDUM-1
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG SDN 1 JLADRI KEC. BUAYAN (DID)

NOMOR : 027.2/2218/2021 - ADD.1
TANGGAL : 03 Juni 2021

Antara :

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen Telp (0287) 381447, 381289 Kebumen

Dengan :

PT. SUNDUS KARYA PERDANA
Ds. Karangpoh RT.005 RW.002 Pejagoan, Kebumen

KEGIATAN	:	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN GEDUNG SDN 1 JLADRI KEC. BUAYAN (DID)
NILAI KONTRAK	:	Rp. 3.190.467.000,00
NILAI ADDENDUM	:	Rp. 3.490.467.000,00
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN KEBUMEN (DID) TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REKENING	:	5.2.3.01.01.010

ADDENDUM - 1

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID)

Nomor : 027.2/2218/2021 - ADD.1


ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di KEBUMEN pada hari KAMIS tanggal TIGA bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU [03-06-2021], berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2218/2021 dan 027/SKP.pt/SP/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan Berita Acara Mutual Check Awal (MC.0) tanggal 02 Juni 2021, antara:

Nama : PUTUT SUPRIYADI, S.Pi
NIP : 197012041998031006
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Berkedudukan di : Jl. Veteran No 2 Kebumen, Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/9420 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan :

Nama : RIZAL SAMILIN
Jabatan : Dirktur PT. SUNDUS KARYA PERDANA
Berkedudukan di : Ds Karangpoh RT 005 RW 002 Pejagoan Kebumen
Akta Notaris Nomor : 115
Tanggal : 25 Januari 2019
Notaris : ROBERT PRAYOKO, SH., M.Kn
NPWP : 74.956.237.7-523.000

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SUNDUS KARYA PERDANA selanjutnya disebut "Penyedia".

Paraf	PPK	
	Penyedia	

Berdasarkan :

- a. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.2/2218/2021 ; 207/SKP.pt/SP?V/2021, Tanggal 27 Mei 2021
- b. Berita Acara Mutual Check Awal (MC. 0%), Tanggal 02 Juni 2021

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Addendum untuk pekerjaan Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri, Kec. Buayan (DID) sebagai berikut :


SEMULA :

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

Paraf	PPK	
	Penyedia	

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Adendum perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1


ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) terdiri dari: 1 (satu) Unit Gedung Baru SDN 1 Jladri Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

Paraf	PPK	
	Penyedia	

Pasal 3


HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 3.190.467.000.00 (Tiga milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kebumen (DID) Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 5.2.3.01.01.010;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1008000952 atas nama Penyedia : PT. SUNDUS KARYA PERDANA

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

Paraf	PPK	
	Penyedia	

- d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- e. Surat Penawaran;
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. spesifikasi teknis; dan
- i. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) hari kalender.


MENJADI:

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Tetap ;
- 2. Tetap ;
- 3. Tetap ;
- 4. Tetap ;
- 5. Tetap .

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Tetap ;

Paraf	PPK	
	Penyedia	

- (b) Tetap ;
- (c)) Tetap ;
- (d)) Tetap ;
- (e)) Tetap .

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Adendum perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung SDN 1 Jladri Kec. Buayan (DID) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN


Tetap.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 3.490.467.000.00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Tetap;
- (3) Tetap;


Paraf	PPK	
	Penyedia	

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Tetap.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. Addendum kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perhitungan Mutual Check Awal (MC.0) (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perhitungan Mutual Check Awal (MC.0) (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Tetap;
 - f. Tetap;
 - g. Tetap;
 - h. Tetap
 - i. Tetap.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Tetap.

Paraf	PPK	
	Penyedia	

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



PUTUT SUPRIYADI, S.Pi
NIP. 197012041998031006

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. SUNDUS KARYA PERDANA



RIZAL SAMILIN
Direktur